



**PENETAPAN**

No.31/Pdt.P/2014/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

**MADE AYU RAHMADIASTUTI**, Perempuan, Umur 27 tahun, Agama Hindu,  
Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Diponegoro No. 103 Banjar  
Pande Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarang Kangin,  
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya  
disebut sebagai -----**PEMOHON** -----

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **IBM SUTEDJA PUTRA, SH.** Advokat & Pengacara yang beralamat di Jl. Plamboyan No. 53 Semarang Klungkung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 09/SK/PDT/IX/2014; -----  
Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara ini;-----
- Telah membaca permohonan Pemohon;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register No.31/Pdt.P/2014/PN.Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 31 Mei 1987 diberi nama YOSUA AYU RAHMADIASTUTI;-----
- Bahwa oleh Karena Pemohon yang bernama YOSUA AYU RAHMADIASTUTI sering terganggu kesehatannya atau sakit-sakitan dan keluarga menjadi khawatir dengan kesehatan Pemohon, setelah ditanyakan sama Pendeta serta orang pintar dan mengingat pula kepercayaan Pemohon anut yaitu Agama Hindu maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klungkung untuk mengganti / merubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang semula bernama YOSUA AYU RAHMADIASTUTI menjadi bernama MADE AYU RAHMADIASTUTI;-----

- Bahwa agar pergantian nama Pemohon tersebut sah menurut hukum dan dapat dicatatkan serta didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Tanggal 06 Juni 1987 dengan No. 1268/1987 tercatat atas nama YOSUA AYU RAHMADIASTUTI untuk dapat diganti/dirubah menjadi atas nama MADE AYU RAHMADIASTUTI sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa mengenai pergantian nama Pemohon tersebut baik dikeluarga Pemohon maupun dimasyarakat tidak ada yang merasa keberatan dan tidak bertentangan dengan kepercayaan Pemohon;-----
- Bahwa sebagai surat-surat bukti bersama ini dilampirkan fotocopy yg telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon;-----
- Bahwa sebagai saksi-saksi bersama ini dilampirkan fotocopy ktp dari Ibu Pemohon dan Bibi Pemohon;-----

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Klungkung atau Hakim yang menyidangkan permohonan ini agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk/Mengganti/ Merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1268/1987 tanggal 06 Juni 1987 yg semula tertulis nama **YOSUA AYU RAHMADIASTUTI** menjadi bernama **MADE AYU RAHMADIASTUTI**;-----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar untuk Mengganti/Merubah nama  
Pemohon;

-----  
----

4. Membebaskan biaya kepada  
Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk  
Pemohon telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di  
persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya  
tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil  
permohonannya Kuasa Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti  
surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 1268/1987 atas nama YOSUA  
AYU RAHMADIASTUTI, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5105032802130002 atas nama Kepala  
Keluarga Ida Ayu Gayatri, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 5105037105870001 atas  
nama Made Ayu Rahmadiastuti, diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No: SKCK/  
Yanmim/4153/IX2014/Dit Intelkam atas nama Made Ayu Rahmadiastuti,  
diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Surat Ijin Mengemudi (A) No. SIM: 87516220359 atas nama  
Made Ayu Rahmadiastuti, diberi tanda P-5;-----
6. Foto copy Surat Ijin Mengemudi (C) No. SIM: 87516220358 atas nama  
Made Ayu Rahmadiastuti, diberi tanda P-6;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan  
telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang  
sah;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2  
(dua) orang Saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah yang  
menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Ida Ayu Gayatri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 31 Mei 1987, lalu oleh ayah kandungnya diberi nama YOSUA AYU RAHMADIASTUTI;-----
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon sering terganggu kesehatannya atau sakit-sakitan dan keluarga menjadi khawatir dengan kesehatan Pemohon;-----
- Bahwa setelah diperiksa secara medis Pemohon tidak apa-apa tapi tetap sakit-sakitan lalu saksi dan keluarga menanyakan hal tersebut kepada Pendeta serta orang pintar karena mengingat pula kepercayaan Pemohon anut yaitu Agama Hindu, selanjutnya dari orang pintar dikatakan bahwa Pemohon perlu mengganti nama Pemohon;-----
- Bahwa tentang mengganti nama sebenarnya Pemohon sejak dulu menginginkannya supaya namanya diganti dengan nama Bali yaitu nama untuk anak kedua sebagai MADE, sedangkan YOSUAAny dihilangkan karena terkesan seperti nama orang Nasrani;-----
- Bahwa berdasarkan hal itu Pemohon sendiri mengganti namanya menjadi MADE AYU RAHMADIASTUTI, dan perubahan tersebut sudah dilakukan terhadap KTP, KK, SIM serta SKCK atas nama Pemohon;-----
- Bahwa sejak mengganti namanya tersebut berangsur-angsur Pemohon menjadi sehat seperti orang kebanyakan dan bisa bekerja dengan normal;-----

## 2. Saksi Ida Ayu Sita Rahwati;-----

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 31 Mei 1987, lalu oleh ayah kandungnya diberi nama YOSUA AYU RAHMADIASTUTI;-----
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon sering terganggu kesehatannya atau sakit-sakitan dan keluarga menjadi khawatir dengan kesehatan Pemohon;-----
- Bahwa setelah diperiksa secara medis Pemohon tidak apa-apa tapi tetap sakit-sakitan lalu saksi dan keluarga menanyakan hal tersebut kepada Pendeta serta orang pintar karena mengingat pula kepercayaan Pemohon anut yaitu Agama Hindu, selanjutnya dari orang pintar dikatakan bahwa Pemohon perlu mengganti nama Pemohon;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang mengganti nama sebenarnya Pemohon sejak dulu menginginkannya supaya namanya diganti dengan nama Bali yaitu nama untuk anak kedua sebagai MADE, sedangkan YOSUAnya dihilangkan karena terkesan seperti nama orang Nasrani;-----
- Bahwa berdasarkan hal itu Pemohon sendiri mengganti namanya menjadi MADE AYU RAHMADIASTUTI, dan perubahan tersebut sudah dilakukan terhadap KTP, KK, SIM serta SKCK atas nama Pemohon;-----
- Bahwa sejak mengganti namanya tersebut berangsur-angsur Pemohon menjadi sehat seperti orang kebanyakan dan bisa bekerja dengan normal;-----

-

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin merubah nama Pemohon yang semula bernama "YOSUA AYU RAHMADIASTUTI" menjadi "MADE AYU RAHMADIASTUTI" dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan dengan nama kelahirannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap Penduduk berhak untuk mengajukan perubahan nama yang pencatatannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian hak pula bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan nama;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :--

- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 31 Mei 1987, lalu oleh ayah kandungnya diberi nama YOSUA AYU RAHMADIASTUTI;-----
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon sering terganggu kesehatannya atau sakit-sakitan dan keluarga menjadi khawatir dengan kesehatan Pemohon;-----
- Bahwa setelah diperiksa secara medis Pemohon tidak apa-apa tapi tetap sakit-sakitan lalu keluarga menanyakan hal tersebut kepada Pendeta serta orang pintar karena mengingat pula kepercayaan Pemohon anut yaitu Agama Hindu, selanjutnya dari orang pintar dikatakan bahwa Pemohon perlu mengganti nama Pemohon;-----
- Bahwa tentang mengganti nama sebenarnya Pemohon sejak dulu menginginkannya supaya namanya diganti dengan nama Bali yaitu nama untuk anak kedua sebagai MADE, sedangkan YOSUAnya dihilangkan karena terkesan seperti nama orang Nasrani;-----
- Bahwa berdasarkan hal itu Pemohon sendiri mengganti namanya menjadi MADE AYU RAHMADIASTUTI, dan perubahan tersebut sudah dilakukan terhadap KTP, KK, SIM serta SKCK atas nama Pemohon;-----
- Bahwa sejak mengganti namanya tersebut berangsur-angsur Pemohon menjadi sehat seperti orang kebanyakan dan bisa bekerja dengan normal;-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 31 Mei 1987, lalu oleh ayah kandungnya diberi nama YOSUA AYU RAHMADIASTUTI, selanjutnya sejak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu tahun yang lalu Pemohon sering terganggu kesehatannya atau sakit-sakitan dan keluarga menjadi khawatir dengan kesehatan Pemohon. Bahwa setelah diperiksa secara medis Pemohon tidak apa-apa tapi tetap sakit-sakitan lalu keluarga menanyakan hal tersebut kepada Pendeta serta orang pintar karena mengingat pula kepercayaan Pemohon anut yaitu Agama Hindu, selanjutnya dari orang pintar dikatakan bahwa Pemohon perlu mengganti nama Pemohon, di mana tentang mengganti nama sebenarnya Pemohon sejak dulu menginginkannya supaya namanya diganti dengan nama Bali yaitu nama untuk anak kedua sebagai MADE, sedangkan YOSUanya dihilangkan karena terkesan seperti nama orang Nasrani. Bahwa berdasarkan hal itu Pemohon sendiri mengganti namanya menjadi MADE AYU RAHMADIASTUTI, dan perubahan tersebut sudah dilakukan terhadap KTP, KK, SIM serta SKCK (Bukti surat) atas nama Pemohon. Bahwa sejak mengganti namanya tersebut berangsur-angsur Pemohon menjadi sehat seperti orang kebanyakan dan bisa bekerja dengan normal;-----

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan mereka Saksi dan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru MADE AYU RAHMADIASTUTI, bahwa nama baru tersebut bukan merupakan gelar kebangsawanan, pula tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, nama MADE AYU RAHMADIASTUTI tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga petitum ke-2 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, Hakim Pengadilan Negeri Semarapura mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri kemudian Penduduk wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah dicatat dalam kutipan Akta Kelahiran **No: 1268/1987 atas nama YOSUA AYU RAHMADIASTUTI** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, maka Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;---

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-3 patut dibaca sebagai "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarapura menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1268/1987 tanggal 06 Juni 1987 yg semula tertulis nama **YOSUA AYU RAHMADIASTUTI** menjadi bernama **MADE AYU RAHMADIASTUTI**;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan

Sipil;-----  
-----

4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh NI GUSTI MADE UTAMI, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

I NYOMAN SUDARSANA, SH

NI GUSTI MADE UTAMI, SH

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp. 75.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5. Materai .....	Rp. 6.000,00
Jumlah.....	Rp. 166.000,00